MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Penyelenggaraan TI BPR dan BPRS

POJK | Nomor 34/2025 | Tahun 2025

> Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Terbit, belum berlaku

Mulai berlaku 18 Desember 2026

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur penyelenggaraan TI BPR/BPRS: tata kelola TI, manajemen risiko, keamanan siber, pusat data, penyedia jasa TI, data pribadi, dan laporan insiden.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Pemakaian TI di BPR/BPRS makin luas dan rentan serangan siber, sehingga aturan tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan siber perlu diperkuat. POJK ini menggantikan POJK 75/POJK.03/2016.

Untuk: BPR & BPRS | **Topik: penyelenggaraan TI, keamanan siber, outsourcing TI** | **Mulai berlaku 18 Desember 2026**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Tata kelola TI: wewenang jelas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat TI; kebijakan dan prosedur TI; serta satuan kerja atau fungsi penanggung jawab TI.

   Sumber: ojk.go.id

2. Semua transaksi wajib dicatat dalam pembukuan pada akhir hari yang sama (end of day).

   Pasal 19 Sumber: ojk.go.id

3. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana wajib di Indonesia, di lokasi dengan risiko berbeda. DRC wajib bila modal inti ≥ Rp50 miliar dan/atau punya layanan digital.

   Pasal 17 dan Pasal 32 Sumber: ojk.go.id

4. Insiden TI yang signifikan: notifikasi awal ke OJK paling lama 24 jam, laporan insiden paling lama 7 hari kerja setelah diketahui.

   Pasal 46 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Penyedia jasa TI yang dipakai BPR/BPRS wajib berbentuk badan hukum yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

Pasal 27 ayat (5) Sumber: ojk.go.id

6 BPR/BPRS dilarang menyediakan jasa TI kepada pihak lain, kecuali terkait produk dan layanannya sendiri.

Pasal 20 Sumber: ojk.go.id

7 BPR/BPRS yang menyediakan layanan digital (mis. mobile/internet banking) wajib memiliki arsitektur TI.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyiapkan kebijakan, prosedur, dan penanggung jawab TI sebelum aturan berlaku.
- Menempatkan Pusat Data dan DRC di Indonesia dan memastikan rekam cadang data tersedia.
- Menyesuaikan kontrak penyedia jasa TI saat jangka waktu perjanjian berakhir atau diperpanjang.
- Menyiapkan prosedur pelaporan insiden TI (24 jam dan 7 hari kerja).

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teknologi Informasi

Pastikan end of day berjalan tiap hari, rekam cadang aman, DRC siap, dan insiden dilaporkan dalam 24 jam.

Manajemen Risiko

Masukkan risiko TI, siber, dan penyedia jasa TI dalam penilaian risiko operasional.

SKAI / Audit Intern

Lakukan audit intern atas penyelenggaraan TI minimal sekali setahun.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tetapkan arsitektur TI bila punya layanan digital dan awasi kontrak dengan penyedia jasa TI.

KAMUS KECIL

Istilah penting

DRC / Pusat Pemulihan Bencana

Fasilitas cadangan untuk memulihkan data dan sistem penting setelah bencana.

PPJTI

Pihak Penyedia Jasa TI; menurut FAQ OJK, penyedia cloud juga termasuk.

End of day

Pembukuan seluruh transaksi pada akhir hari yang sama.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama batas notifikasi awal insiden TI ke OJK?

JAWABAN

Paling lama 24 jam setelah insiden diketahui.

TANYA 2

Di mana Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana wajib ditempatkan?

JAWABAN

Di wilayah Indonesia, pada lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda.

PENUTUP

Status & sumber resmi

Terbit, belum berlaku

Diundangkan 17 Desember 2025 dan mulai berlaku 18 Desember 2026 (1 tahun setelah diundangkan). Saat berlaku, mencabut POJK 75/POJK.03/2016. Per 17-11-2026 belum berlaku.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Status katalog 'berlaku' tidak tepat: menurut Pasal 53 dan abstrak resmi, POJK ini baru berlaku 18 Desember 2026. Kolom 'Tanggal Berlaku' halaman OJK menulis 18-12-2025.
- Kewajiban audit intern TI minimal sekali setahun diambil dari tabel FAQ OJK (merujuk Pasal 40 dan 43), belum dicek langsung di naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/POJK 34 Tahun 2025 Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/Abstrak POJK 34 Tahun 2025 Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/FAQ POJK 34 Tahun 2025 Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.